



PUTUSAN

Nomor : 401/Pid.B/2013/PN.Dps.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **T U R A**

H ;-----

Tempat lahir : Jember ;-----

Umur/tanggal lahir : 09 Agustus 1958 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Uluwatu Gang. Pasir Putih No.49 Br. Kubu Alit

Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. badung ;-----

Agama : Kristen ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Pendidikan : S D (tamat) ;-----

2. Nama lengkap : **T O W I Y A**

H ;-----

Tempat lahir : Banyuwangi ;-----

Umur/tanggal lahir : 24 Juli 1958 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Simpati Tuban, Kuta, Badung ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S D (tidak tamat) ;-----

3. Nama lengkap : E N D A N
G ;-----

Tempat lahir :

Madura ;-----

Umur.....

Umur/tanggal lahir : 09 Januari 1965 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Sementara : Jln. Sumiati No.16 Tuban, Kuta Badung ;----
Tetap : Ds. Larangan Badung, Kec. Larangan Badung,
Kab. Pemekasan Madura jawa Timur ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Pendidikan : S D (tidak tamat) ;-----

4. Nama lengkap : NI WAYAN
SADRI ;-----

Tempat lahir : Denpasar ;-----

Umur/tanggal lahir : 20 Pebruari 1971 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Br. Rangkan Sari, Kel. Pemogan, Kec. Densel Kodya
Denpasar ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Pendidikan : S M A (tamat) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama lengkap : **WAHYU ERWIK**

MARGARETNA ;-----

Tempat lahir : Blitar ;-----

Umur/tanggal lahir : 24 Agustus 1980 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Sementara : Jalan Blambangan No.4X Kuta Badung ;-----

Tetap : Dsn. Jugo, Kec. Kesamben, Kab. Blitar, Jawa

Timur ;-----

Agama.....

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Pendidikan : **S M A (tamat)** ;-----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang
dibacakan didepan persidangan pada tanggal **11 Juni 2013** yang pada pokoknya agar
Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TURAH, TOWIYAH, ENDANG, NI WAYAN SADRI, WAHYU ERWIK MARGARETNA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERJUDIAN** ” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TURAH, TOWIYAH, ENDANG, NI WAYAN SADRI, WAHYU ERWIK MARGARETNA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) bulan dengan percobaan 6 (enam) bulan;**

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah meja ;-----
- 4(empat) buah kursi warna merah dan 1 (satu) buah kursi warna putih ;-----
- 1(satu) set kartu ceki sejumlah 120 lembar ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;-----

Digunakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara an. Yusuf Afandi ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;-----

-
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
-

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. TURAH, Terdakwa 2. TOWIYAH, Terdakwa 3. ENDANG, Terdakwa 4. NI WAYAN SANDRI, dan Terdakwa 5. WAHYU ERWIK MARGARETNA pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2013 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah kost saksi YUSUF EFENDI di Jalan Puri Grenceng Gg.Janur No.1 Tuban Kuta Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KIJHP, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. TURAH, Terdakwa 2 TOWIYAH, Terdakwa 3 ENDANG, Terdakwa 4. NI WAYAN SANDRI, dan Terdakwa 5. WAHYU ERWIK MARGARETNA, datang kerumah kost saksi YUSUF EFENDI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk bermain judi ceki dengan taruhan disepakati oleh para pemain sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainannya setelah kelima pemain memegang kartu masing-masing 11 lembar selanjutnya secara bergilir mengambil 1 (satu) lembar kartu yang tujuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari kesamaan gambar kartu yang dipegang pemain bila ada kartu yang gambarnya cocok dengan yang dipegang oleh para pemain maka pemain akan membuang satu dari salah satu kartu yang tidak sama gambarnya, selanjutnya para pemain akan mencari kartu yang sama 2 (dua) lembar begitu selanjutnya sampai 3 (tiga)

Gambar.....
gambar yang sama kartunya, dan untuk 6 (enam) kartu tidak harus sama gambarnya tetapi harus sama motif, gambar atas bawahnya, jika pemain telah memiliki gambar kartu tersebut selanjutnya tinggal mencari 2 (dua) kartu yang sama gambarnya dan apabila pemain mendapat kartu yang sama gambarnya dengan mengambil kartu tengah diatas meja dengan cara membuka sendiri sesuai dengan urutannya dinamakan ceki dan dinyatakan menang serta mendapatkan bayaran berupa kemenangan uang satu kali;----

- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan belaka, tergantung kepandaian masing-masing pemain memilih dan memainkan pasangan kartu ceki yang
dibawanya ;-----

- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut terbuka untuk umum dan sangat mudah dijangkau yaitu di rumah kost saksi
YUSUF
EFENDI ;-----

- Bahwa mereka terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut tidak mendapat ijin dari
pihak
yang
berwenang;-----

Perbuatan mereka terdakwa 1. TURAH, Terdakwa 2. TOWIYAH, Terdakwa 3. ENDANG, Terdakwa 4. NI WAYAN SANDRI, dan Terdakwa 5. WAHYU ERWIK MARGARETNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2

UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

-----A T A

U-----

KEDUA :-----

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. TURAH, Terdakwa 2. TOWIYAH, Terdakwa 3. ENDANG, Terdakwa 4. NI WAYAN SANDRI, dan Terdakwa 5. WAHYU ERWIK MARGARETNA pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2013 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah kost saksi YUSUF EFENDI di Jalan Puri Grenceng Gg. Janur No.1 Tuban Kuta Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi

Umum.....

umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa benuang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. TURAH, Terdakwa 2 TOWIYAH, Terdakwa 3 ENDANG, Terdakwa 4. NI WAYAN SANDRI, dan Terdakwa 5. WAHYU ERWIK MARGARETNA, datang kerumah kost saksi YUSUF EFENDI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk bermain judi ceki dengan taruhan disepakati oleh para pemain sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainannya setelah kelima pemain memegang kartu masing-masing 11 lembar selanjutnya secara bergilir mengambil 1 (satu) lembar kartu yang tujuannya untuk mencari kesamaan gambar kartu yang dipegang pemain bila ada kartu yang gambarnya cocok dengan yang dipegang oleh para pemain maka pemain akan



membuang satu dari salah satu kartu yang tidak sama gambarnya, selanjutnya para pemain akan mencari kartu yang sama 2 (dua) lembar begitu selanjutnya sampai 3 (tiga)

gambar yang sama kartunya, dan untuk 6 (enam) kartu tidak harus sama gambarnya tetapi harus sama motif, gambar atas bawahnya, jika pemain telah memiliki gambar kartu tersebut selanjutnya tinggal mencari 2 (dua) kartu yang sama gambarnya dan apabila pemain mendapat kartu yang sama gambarnya dengan mengambil kartu tengah diatas meja dengan cara membuka sendiri sesuai dengan urutannya dinamakan ceki dan dinyatakan menang serta mendapatkan bayaran berupa kemenangan uang satu kali;----

- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan belaka, tergantung kepandaian masing-masing pemain memilih dan memainkan pasangan kartu ceki yang
dibawanya ;-----

- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut terbuka untuk umum dan sangat mudah dijangkau yaitu di rumah kost saksi
YUSUF
EFENDI ;-----

- Bahwa mereka terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut tidak mendapat izin dari
pihak
yang
berwenang;-----

Perbuatan.....

----- Perbuatan mereka terdakwa 1. TURAH, Terdakwa 2. TOWIYAH, Terdakwa 3. ENDANG, Terdakwa 4. NI WAYAN SANDRI, dan Terdakwa 5. WAHYU ERWIK MARGARETNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. Saksi : **Yusuf Afandi**, lahir di Banyuwangi, 3 Maret 1970, Swasta (Marketing Yamaha), Islam, Indonesia, SMA Jl. Puri Grenceng Gg. Janur No.1 Tuban Kuta Badung,.dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 21.30 wita bertempat di parkirana rumah kost di Jl. Puri Grenceng Gg. Janur No.1 Tuban Kuta Badung saksi telah menyelenggarakan permainan judi ceki ;-----
- Bahwa permainan judi ceki menggunakan sarana berupa kartu ceki meja, dan kursi;--
- Bahwa permainannya setelah kelima pemain memegang kartu masing-masing 11 lembar selanjutnya secara bergilir mengambil 1 (satu) lembar kartu yang tujuannya untuk mencari kesamaan gambar kartu yang dipegang pemain bila ada kartu yang gambarnya cocok dengan yang dipegang oleh para pemain maka pemain akan membuang satu dari salah satu kartu yang tidak sama gambarnya, selanjutnya para pemain akan mencari kartu yang sama 2 (dua) lembar begitu selanjutnya sampai 3 (tiga) gambar yang sama kartunya, dan untuk 6 (enam) kartu tidak harus sama gambarnya tetapi harus sama motif, gambar atas bawahnya, jika pemain telah memiliki gambar kartu tersebut selanjutnya tinggal mencari 2 (dua) kartu yang sama gambarnya dan apabila pemain mendapat kartu yang sama gambarnya dengan mengambil kartu tengah diatas meja dengan cara membuka sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan urutannya dinamakan ceki dan dinyatakan menang serta mendapatkan bayaran berupa kemenangan uang satu kali;-----

- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan belaka, tergantung kepandaian masing-masing pemain memilih dan memainkan pasangan kartu ceki

Yang.....
yang dibawanya ;-----

- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut terbuka untuk umum dan sangat mudah dijangkau yaitu di rumah kost saksi YUSUF EFENDI ;-----
- Bahwa mereka terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

2. Saksi : **I Nengah Mudarya**, Klungkung, 14 Nopember 1969, Laki-laki, Indonesia, Hindu, SMA, Alamat Kantor Dit.Intelkom Polda Bali Jln.WR.Supratman No.7 Denpasar., dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menangkap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 21.30 wita bertempat di parkir rumah kost di Jl. Puri Grenceng Gg.Janur No.1 Tuban Kuta Badung karena telah menyelenggarakan permainan judi



ceki ;-----

- Bahwa permainan judi ceki menggunakan sarana berupa kartu ceki meja, dan kursi;--
- Bahwa permainannya setelah kelima pemain memegang kartu masing-masing 11 lembar selanjutnya secara bergilir mengambil 1 (satu) lembar kartu yang tujuannya untuk mencari kesamaan gambar kartu yang dipegang pemain bila ada kartu yang gambarnya cocok dengan yang dipegang oleh para pemain maka pemain akan membuang satu dari salah satu kartu yang tidak sama gambarnya, selanjutnya para pemain akan mencari kartu yang sama 2 (dua) lembar begitu selanjutnya sampai 3 (tiga) gambar yang sama kartunya, dan untuk 6 (enam) kartu tidak harus sama gambarnya tetapi harus sama motif, gambar atas bawahnya, jika pemain telah memiliki gambar kartu tersebut selanjutnya tinggal mencari 2 (dua) kartu yang sama gambarnya dan apabila pemain mendapat kartu yang sama gambarnya dengan mengambil kartu tengah diatas meja dengan cara membuka sendiri sesuai dengan

Urutannya.....

urutannya dinamakan ceki dan dinyatakan menang serta mendapatkan bayaran

berupa kemenangan uang satu kali;-----

- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan belaka, tergantung kepandaian masing-masing pemain memilih dan memainkan pasangan kartu ceki

yang dibawahnya ;-----

- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut terbuka untuk umum dan sangat mudah dijangkau yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost saksi YUSUF
EFENDI ;-----

- Bahwa mereka terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut tidak mendapat
ijin dari pihak yang
berwenang;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

- Saksi : **I Ketut Rampeg**, Klungkung, 8 Juni 1972, Laki-laki, Indonesia, Hindu, SMA,
Alamat Kantor Dit.Intelkom Polda Bali Jln.WR.Supratman
No.7 Denpasar dibacakan di depan persidangan sesuai
dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya
sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menangkap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari
2012 sekira pukul 21.30 wita bertempat di parkiranan rumah kost di Jl. Puri
Grenceng Gg.Janur No.1 Tuban Kuta Badung karena telah
menyelenggarakan permainan judi
ceki ;-----

- Bahwa permainan judi ceki menggunakan sarana berupa kartu ceki meja,
dan kursi;--
- Bahwa permainannya setelah kelima pemain memegang kartu masing-
masing 11 lembar selanjutnya secara bergilir mengambil 1 (satu) lembar
kartu yang tujuannya untuk mencari kesamaan gambar kartu yang dipegang
pemain bila ada kartu yang gambarnya cocok dengan yang dipegang oleh
para pemain maka pemain akan membuang satu dari salah satu kartu yang



tidak sama gambarnya, selanjutnya para pemain akan mencari kartu yang sama 2 (dua) lembar begitu selanjutnya sampai 3

Tiga.....
(tiga) gambar yang sama kartunya, dan untuk 6 (enam) kartu tidak harus sama gambarnya tetapi harus sama motif, gambar atas bawahnya, jika pemain telah memiliki gambar kartu tersebut selanjutnya tinggal mencari 2 (dua) kartu yang sama gambarnya dan apabila pemain mendapat kartu yang sama gambarnya dengan mengambil kartu tengah diatas meja dengan cara membuka sendiri sesuai dengan urutannya dinamakan ceki dan dinyatakan menang serta mendapatkan bayaran berupa kemenangan uang satu kali;-----

- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan belaka, tergantung kepandaian masing-masing pemain memilih dan memainkan pasangan kartu ceki

yang dibawanya ;-----

- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut terbuka untuk umum dan sangat mudah dijangkau yaitu di rumah kost saksi YUSUF EFENDI ;-----

- Bahwa mereka terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I TURAH** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 21.30 wita bertempat di parkir an rumah kost di Jl. Puri Grenceng Gg. Janur No.1 Tuban Kuta Badung karena telah menyelenggarakan permainan judi ceki ;-----
- Bahwa permainan judi ceki menggunakan sarana berupa kartu ceki meja, dan kursi;--
- Bahwa permainannya setelah kelima pemain memegang kartu masing-masing 11 lembar selanjutnya secara bergilir mengambil 1 (satu) lembar kartu yang tujuannya untuk mencari kesamaan gambar kartu yang dipegang pemain bila ada kartu yang gambarnya cocok dengan yang dipegang oleh para pemain maka pemain akan membuang satu dari salah satu kartu yang tidak sama gambarnya, selanjutnya para

Pemain.....
pemain akan mencari kartu yang sama 2 (dua) lembar begitu selanjutnya sampai 3 (tiga) gambar yang sama kartunya, dan untuk 6 (enam) kartu tidak harus sama gambarnya tetapi harus sama motif, gambar atas bawahnya, jika pemain telah memiliki gambar kartu tersebut selanjutnya tinggal mencari 2 (dua) kartu yang sama gambarnya dan apabila pemain mendapat kartu yang sama gambarnya dengan mengambil kartu tengah diatas meja dengan cara membuka sendiri sesuai dengan urutannya dinamakan ceki dan dinyatakan menang serta mendapatkan bayaran berupa kemenangan uang satu kali;-----

- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan belaka, tergantung kepandaian masing-masing pemain memilih dan memainkan pasangan kartu ceki yang dibawanya ;-----
- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut terbuka untuk umum dan sangat mudah dijangkau yaitu di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kost

saksi

YUSUF

EFENDI ;-----

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **II TOWIYAH** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 21.30 wita bertempat di parkiran rumah kost di Jl. Puri Grenceng Gg.Janur No.1 Tuban Kuta Badung karena telah menyelenggarakan permainan judi ceki ;-----
- Bahwa permainan judi ceki menggunakan sarana berupa kartu ceki meja, dan kursi;--
- Bahwa permainannya setelah kelima pemain memegang kartu masing-masing 11 lembar selanjutnya secara bergilir mengambil 1 (satu) lembar kartu yang tujuannya untuk mencari kesamaan gambar kartu yang dipegang pemain bila ada kartu yang gambarnya cocok dengan yang dipegang oleh para pemain maka pemain akan membuang satu dari salah satu kartu yang tidak sama gambarnya, selanjutnya para

Pemain.....

pemain akan mencari kartu yang sama 2 (dua) lembar begitu selanjutnya sampai 3 (tiga) gambar yang sama kartunya, dan untuk 6 (enam) kartu tidak harus sama gambarnya tetapi harus sama motif, gambar atas bawahnya, jika pemain telah memiliki gambar kartu tersebut selanjutnya tinggal mencari 2 (dua) kartu yang sama gambarnya dan apabila pemain mendapat kartu yang sama gambarnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kartu tengah diatas meja dengan cara membuka sendiri sesuai dengan urutannya dinamakan ceki dan dinyatakan menang serta mendapatkan bayaran berupa kemenangan uang satu kali;-----

- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan belaka, tergantung kepandaian masing-masing pemain memilih dan memainkan pasangan kartu ceki

yang dibawanya ;-----

- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut terbuka untuk umum dan sangat mudah dijangkau yaitu di rumah kost saksi YUSUF EFENDI ;-----

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **III ENDANG** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 21.30 wita bertempat di parkiran rumah kost di Jl. Puri Grenceng Gg.Janur No.1 Tuban Kuta Badung karena telah menyelenggarakan permainan judi ceki ;-----
- Bahwa permainan judi ceki menggunakan sarana berupa kartu ceki meja, dan kursi;--
- Bahwa permainannya setelah kelima pemain memegang kartu masing-masing 11 lembar selanjutnya secara bergilir mengambil 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang tujuannya untuk mencari kesamaan gambar kartu yang dipegang pemain bila ada kartu yang gambarnya cocok dengan yang dipegang oleh para pemain maka pemain akan membuang satu dari salah satu kartu yang tidak sama gambarnya, selanjutnya para

Pemain.....
pemain akan mencari kartu yang sama 2 (dua) lembar begitu selanjutnya sampai 3 (tiga) gambar yang sama kartunya, dan untuk 6 (enam) kartu tidak harus sama gambarnya tetapi harus sama motif, gambar atas bawahnya, jika pemain telah memiliki gambar kartu tersebut selanjutnya tinggal mencari 2 (dua) kartu yang sama gambarnya dan apabila pemain mendapat kartu yang sama gambarnya dengan mengambil kartu tengah diatas meja dengan cara membuka sendiri sesuai dengan urutannya dinamakan ceki dan dinyatakan menang serta mendapatkan bayaran berupa kemenangan uang satu kali;-----

- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan belaka, tergantung kepandaian masing-masing pemain memilih dan memainkan pasangan kartu ceki

yang dibawanya ;-----

- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut terbuka untuk umum dan sangat mudah dijangkau yaitu di rumah kost saksi YUSUF EFENDI ;-----

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **IV NI WAYAN SADRI** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 21.30 wita bertempat di parkir an rumah kost di Jl. Puri Grenceng Gg.Janur No.1 Tuban Kuta Badung karena telah menyelenggarakan permainan judi ceki ;-----
- Bahwa permainan judi ceki menggunakan sarana berupa kartu ceki meja, dan kursi;--
- Bahwa permainannya setelah kelima pemain memegang kartu masing-masing 11 lembar selanjutnya secara bergilir mengambil 1 (satu) lembar kartu yang tujuannya untuk mencari kesamaan gambar kartu yang dipegang pemain bila ada kartu yang gambarnya cocok dengan yang dipegang oleh para pemain maka pemain akan membuang satu dari salah satu kartu yang tidak sama gambarnya, selanjutnya para

Pemain.....
pemain akan mencari kartu yang sama 2 (dua) lembar begitu selanjutnya sampai 3 (tiga) gambar yang sama kartunya, dan untuk 6 (enam) kartu tidak harus sama gambarnya tetapi harus sama motif, gambar atas bawahnya, jika pemain telah memiliki gambar kartu tersebut selanjutnya tinggal mencari 2 (dua) kartu yang sama gambarnya dan apabila pemain mendapat kartu yang sama gambarnya dengan mengambil kartu tengah diatas meja dengan cara membuka sendiri sesuai dengan urutannya dinamakan ceki dan dinyatakan menang serta mendapatkan bayaran berupa kemenangan uang satu kali;-----

- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan belaka, tergantung kepandaian masing-masing pemain memilih dan memainkan pasangan kartu ceki yang dibawahnya :-----



- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut terbuka untuk umum dan sangat mudah dijangkau yaitu di rumah kost saksi YUSUF

EFENDI ;-----

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa V **WAHYU ERIK MARGARETNA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 21.30 wita bertempat di parkir rumah kost di Jl. Puri Grenceng Gg.Janur No.1 Tuban Kuta Badung karena telah menyelenggarakan permainan judi ceki ;-----
- Bahwa permainan judi ceki menggunakan sarana berupa kartu ceki meja, dan kursi;--
- Bahwa permainannya setelah kelima pemain memegang kartu masing-masing 11 lembar selanjutnya secara bergilir mengambil 1 (satu) lembar kartu yang tujuannya untuk mencari kesamaan gambar kartu yang dipegang pemain bila ada kartu yang gambarnya cocok dengan yang dipegang oleh para pemain maka pemain akan membuang satu dari salah satu kartu yang tidak sama gambarnya, selanjutnya para

Pemain.....
pemain akan mencari kartu yang sama 2 (dua) lembar begitu selanjutnya sampai 3 (tiga) gambar yang sama kartunya, dan untuk 6 (enam) kartu tidak harus sama gambarnya tetapi harus sama motif, gambar atas bawahnya, jika pemain telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki gambar kartu tersebut selanjutnya tinggal mencari 2 (dua) kartu yang sama gambarnya dan apabila pemain mendapat kartu yang sama gambarnya dengan mengambil kartu tengah diatas meja dengan cara membuka sendiri sesuai dengan urutannya dinamakan ceki dan dinyatakan menang serta mendapatkan bayaran berupa kemenangan uang satu kali;-----

- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan belaka, tergantung kepandaian masing-masing pemain memilih dan memainkan pasangan kartu ceki

yang dibawanya ;-----

- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut terbuka untuk umum dan sangat mudah dijangkau yaitu di rumah kost saksi YUSUF EFENDI ;-----

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah meja ;-----
- 4(empat) buah kursi warna merah dan 1 (satu) buah kursi warna putih ;-----
- 1(satu) set kartu ceki sejumlah 120 lembar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka akan dibuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana unsur -unsurnya sebagai berikut :-- -----

- Barang siapa ;-----
- Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi ceki atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Unsur Barang Siapa:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur barang siapa terpenuhi ;-----

Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis ceki atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang disita dan dari keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa, diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22

Pebruari.....
Pebruari 2012 sekira pukul 21.30 wita bertempat di parkir rumah kost di Jl. Puri Grenceng Gg.Janur No.1 Tuban Kuta Badung karena telah menyelenggarakan permainan judi ceki. Bahwa permainannya setelah kelima pemain memegang kartu masing-masing 11 lembar selanjutnya secara bergilir mengambil 1 (satu) lembar kartu yang tujuannya untuk mencari kesamaan gambar kartu yang dipegang pemain bila ada kartu yang gambarnya cocok dengan yang dipegang oleh para pemain maka pemain akan membuang satu dari salah satu kartu yang tidak sama gambarnya, selanjutnya para pemain akan mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang sama 2 (dua) lembar begitu selanjutnya sampai 3 (tiga) gambar yang sama kartunya, dan untuk 6 (enam) kartu tidak harus sama gambarnya tetapi harus sama motif, gambar atas bawahnya, jika pemain telah memiliki gambar kartu tersebut selanjutnya tinggal mencari 2 (dua) kartu yang sama gambarnya dan apabila pemain mendapat kartu yang sama gambarnya dengan mengambil kartu tengah diatas meja dengan cara membuka sendiri sesuai dengan urutannya dinamakan ceki dan dinyatakan menang serta mendapatkan bayaran berupa kemenangan uang satu kali. Sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan belaka, tergantung kepandaian masing-masing pemain memilih dan memainkan pasangan kartu ceki yang dibawanya. Tempat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut terbuka untuk umum dan sangat mudah dijangkau yaitu di rumah kost saksi YUSUF EFENDI-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hemat Majelis benar **Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi jenis ceki atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** juga telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 21.30 wita bertempat di parkir rumah kost di Jl. Puri Grenceng Gg.Janur No.1 Tuban Kuta Badung karena telah menyelenggarakan permainan judi ceki. Permainan judi ceki menggunakan sarana berupa kartu ceki meja, dan kursi. Permainannya setelah kelima pemain memegang kartu masing-masing 11 lembar selanjutnya secara bergilir mengambil 1 (satu) lembar kartu yang tujuannya untuk mencari kesamaan gambar kartu yang dipegang pemain bila ada kartu yang gambarnya cocok dengan yang dipegang oleh para pemain maka pemain akan membuang satu dari salah satu kartu yang tidak sama gambarnya, selanjutnya para pemain akan mencari kartu yang sama 2 (dua) lembar begitu selanjutnya sampai 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) gambar yang sama kartunya, dan untuk 6 (enam) kartu tidak harus sama gambarnya tetapi harus sama motif, gambar atas bawahnya, jika pemain telah memiliki gambar kartu tersebut selanjutnya tinggal mencari 2 (dua) kartu yang sama gambarnya dan apabila pemain mendapat kartu yang sama gambarnya dengan mengambil kartu tengah diatas meja dengan cara membuka sendiri sesuai dengan urutannya dinamakan ceki dan dinyatakan menang serta mendapatkan bayaran berupa kemenangan uang satu kali. Sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan belaka, tergantung kepandaian masing-masing pemain memilih dan memainkan pasangan kartu ceki yang dibawahnya. Tempat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam bermain judi ceki tersebut terbuka untuk umum dan sangat mudah dijangkau yaitu di rumah kost saksi YUSUF EFENDI;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya para terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri para terdakwa ;-----

HAL.....

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan diri terdakwa, keluarga, dan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian di Indonesia;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TURAH, TOWIYAH, ENDANG, NI WAYAN SADRI,**

WAHYU ERWIK MARGARETNA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERJUDIAN**” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TURAH, TOWIYAH, ENDANG, NI WAYAN**

SADRI, WAHYU ERWIK MARGARETNA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan** ;-----

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian

Hari

hari terdapat perintah dengan keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan lain karena para terdakwa sebelum lewat waktu masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah

meja ;-----

- 4(empat) buah kursi warna merah dan 1 (satu) buah kursi warna

putih ;-----

- 1(satu) set kartu ceki sejumlah 120

lembar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;-----

Digunakan dalam perkara an. Yusuf Afandi ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;-----

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, Tanggal 11 Juni 2013**, oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terdiri dari : **N U R S Y A M, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua,

HASOLOAN SIANTURI, SH.,MH. dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.**

masing

masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

I WAYAN DERESTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

dihadiri oleh : **I GUSTI NGURAH SUPARTA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

1. **HASOLOAN SIANTURI, SH.,MH.**

N U R S Y A M, SH.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

2. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN DERESTA, S.H.

CATATAN.....

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Denpasar dan Para Terdakwa pada hari : **Selasa, Tanggal 11 Juni 2013** telah
menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **11 Juni 2013** Nomor :
401/Pid.B/2013/PN.Dps.-

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN DERESTA, S.H.